

**EFEKIVITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG) DESA DI DESA PULAU KOMANG
KECAMATAN SENTAJO RAYA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2016**

Oleh

Andesko Rivaldi dan Tarmizi Yusa

Mahasiswa dan Dosen Program Studi Administrasi Publik Fisipol UIR

ABSTRACT

This research was conducted in Pulau Komang Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the Village Development Planning Meeting (Musrenbang) in Pulau Komang Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency in 2016. The usefulness of this study is also expected to be an input for Pulau Komang Village regarding the implementation of Village Development Planning Consultations, and also expected to be useful to increase knowledge and can be a reference for further research with the same subject matter. With the aim of knowing and explaining the Effectiveness of Village Development Planning Consultation in Pulau Komang Village. In line with the purpose of this study, the population and sample in this study were the Village Heads of Pulau Komang, the Village Commands of Pulau Komang amounted to 3 people, the Village Consultative Body of Pulau Komang as many as 3 people and the Community Shop of Village Pulau Komang as many as 5 people. The sampling technique used is the Slovin formula cited by Danang Sunyoto (20013; 16), and the theory I use is a theory from Permendagri Number 66 of 2007, with indicators set as many as 3 indicators. After all data were analyzed with quantitative and qualitative research, the results of research on the effectiveness of Village Development Planning (Musrenbang) in Pulau Komang Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency in 2016 were included in the category of "Effective Enough"..

Keywords : Effectiveness, Stages of RKP Document Processing Process Village

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016. Kegunaan dari penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan masukan bagi Desa Pulau Komang tentang pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan juga diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dengan pokok permasalahan yang sama. Dengan tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pulau Komang. Sejalan dengan tujuan penelitian ini, maka populasi dan sampel pada penelitian ini adalah Kepala Desa Pulau Komang, Perangkat Desa Pulau Komang berjumlah 3 orang, Badan Permusyawaratan Desa Pulau Komang sebanyak 3 orang dan Toko Masyarakat Desa Pulau Komang sebanyak 5 orang. Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan adalah dengan rumus Slovin yang dikutip oleh Danang Sunyoto (20013;16), dan teori yang penulis pakai adalah teori dari Permendagri Nomor 66 Tahun 2007, dengan indikator yang ditetapkan sebanyak 3 indikator. Setelah semua data dianalisa dengan penelitian kuantitatif dan kualitatif, maka diperoleh hasil penelitian tentang efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016 termasuk dalam kategori "Cukup Efektif".

Kata kunci: Efektivitas, Tahap-tahap proses penyusunan dokumen RKP Desa

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada RPJM desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP. Musrenbang Desa diawali melalui penggalan gagasan ditingkat dusun yang bersifat partisipatif sebagai bahan masukan dalam musrenbang tingkat Desa. Musrenbang Desa melibatkan segenap elemen masyarakat Desa yang terdiri dari Kepala serta perangkat Desa, tokoh masyarakat dan BPD. Sama halnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat, BPD merupakan singkatan dari Badan Perwakilan Desa yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam Desa adalah sebagai wakil dari masyarakat Desa untuk menyampaikan keluhan-keluhan, aspirasi-aspirasi dan sebagainya dari masyarakat untuk disampaikan kepada Kepala Desa dan mewakili masyarakat tersebut dalam Musyawarah tertentu seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Hasil Musrenbang desa ini menjadi masukan dalam Musrenbang tingkat kecamatan.

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan bertujuan untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat Desa yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan, membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan ditingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/, melakukan

klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsifungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan akan menjadi masukan dalam Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi, yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten (Musrenbangda Kabupaten/Kota), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi sebagai daerah otonom (Musrenbang Provinsi), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbang Provinsi), dan Musyawarah Perencanaan Nasional (Musrenbangnas).

Sehubungan dengan tahapan di atas, penulis memfokuskan penelitian ini pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yang dilaksanakan oleh Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk menyepakati prioritas usulan-usulan masalah yang berasal dari masyarakat tingkat dusun.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi hanya bersifat mencatat daftar kebutuhan masyarakat ketimbang sebagai proses perencanaan yang partisipatif. Proses tersebut akhirnya menjadi proses birokratis yang sangat panjang dan lama sehingga masyarakat tidak mendapatkan kepastian kapan kebutuhannya akan terwujud. Musrenbangdes dalam perjalanannya

selama ini belum dapat diandalkan sebagai wadah yang berperan penting di desa. Bila demikian adanya, maka realita ini tentu saja dapat menghambat jalannya implementasi perencanaan partisipatif. Padahal sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa macetnya perencanaan partisipatif akan menghadirkan pola-pola pembangunan yang tidak aspiratif.

Hal ini tentu sangat tidak relevan mengingat banyaknya kebutuhan masyarakat itu sendiri yang seringkali hanya sebatas usulan tanpa adanya tindaklanjut dalam merealisasikan program usulan tersebut. Kebijakan dan pertimbangan yang matang dituntut dalam menentukan skala prioritas agar kebijakan yang diambil nantinya tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat..

Berdasarkan hasil observasi penulis, diketahui bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi terdapat banyak fenomena. Fenomena tersebut diantaranya:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa belum bisa mengakomodir aspirasi warga desa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan warga. Salah satu contohnya pada tahun 2016 masyarakat menginginkan seminisasi pelebaran jalan, drainase jalan dan perbaikan jembatan yang rusak tapi tidak terealisasikan.
2. Masyarakat tidak pernah diundang baik tertulis maupun lisan dalam menentukan prioritas perencanaan pembangunan, keikutsertaan masyarakat hanya terwakilkan melalui BPD, yang mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat

terhadap pelaksanaan musrenbang tersebut.

Perumusan Masalah

Bagaimanakah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi ?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.
 - b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Kegunaan Penelitian
Penelitian di harapkan dapat digunakan :
 - a. Bagi aktifitas akademika, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dan dapat menambah koleksi data sekunder pada Progran Studi Administrasi Publik khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
 - c. Menjadi data sekunder pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama untuk peneliti berikutnya untuk meneliti lebih jauh tentang berbagai hal yang ada hubungan dengan penelitiannya.

Studi Kepustakaan Konsep Administrasi

Menurut Siagian (2007:5) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Konsep Organisasi

Menurut Sarwoto (dalam Zulkifli, 2005:134) organisasi adalah sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Gitosudarmo (2000:1) organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan

Konsep Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya *Organization Theory and Design* yang mendefinisikan efektivitas adalah *That is, the greater the extent to which an organization's goals are met or surpassed, the greater its effectiveness* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas) (Gedeian, 1991:61).

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, menyatakan bahwa:

“Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya” (Dunn, 2003:429).

Konsep Musrenbang

Musrenbang adalah forum multi-pihak terbuka yang secara bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan berikutnya.

Permendagri 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa memuat definisi tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 yang berbunyi : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya (Musrenbang-Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati

rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.

Operasionalisasi Variabel

Tabel 1 : Konsep Operasional dan Operasional Variabel Penelitian Tentang Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan (Permendagri Nomor 66 Tahun 2007)	Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.	1. Tahap Persiapan Musrenbang Desa 2. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa 3. Tahap Sosialisasi Musrenbang Desa	a. Menampung Aspirasi b. Memilah Program Pembangunan c. Mengusulkan Program-program yang diagendakan d. Mengagendakan Usulan dari Tingkat Desa e. Menyampaikan Informasi Tentang Tindakan f. Menyampaikan Informasi Tentang Sasaran Pencapaian a. Mengundang Seluruh Unsur yang Terlibat b. Menyampaikan Semua Rencana Pembangunan yang Diagendakan c. Diskusi Timbal Balik Menghargai Pendapat Semua Anggota ormalitas d. Menetapkan Keputusan Bersifat Musyawarah dan Mufakat e. Mendiskusikan Manfaat dan Prioritas Pembangunan a. Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Terhadap Keputusan Yang Belum Final b. Menghargai Aspirasi c. Kecenderungan Tidak Mensosialisasikan Rencana Program d. Kepuasan Terhadap Keputusan Rencana Program Pembangunan	Ordinal

Sumber : Data Olahan Penelitian 2018

Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini dalam 3 kategori, yaitu:

- Efektif : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisoner berada dalam interval 420 – 540, dengan persentasi 67% sampai 100%.
- Cukup Efektif : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisoner berada dalam interval 300 – 419, dengan persentasi 34% sampai 66%.
- Tidak Efektif : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisoner berada dalam

interval 180 – 299, dengan persentasi 1% sampai 33%

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang berbentuk analisis deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk melakukan pengukuran secara cermat dan menyeluruh terhadap suatu konsep atau fenomena-fenomena sosial tertentu.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, dengan alasan bahwa masih ditemukannya permasalahan terkait pelaksanaan Musrembang pada desa ini).

Populasi dan Sampel

Tabel 2 : Daftar Responden Penelitian.

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa yang menjabat pada Tahun 2016	1	1	100%
2	Perangkat Desa (Kaur Pembangunan) yang menjabat pada Tahun 2016	6	1	100%
3	BPD (Ketua BPD)	6	1	100%
4	Kadus yang menjabat pada Tahun 2016	3	1	100%
5	RW yang menjabat pada Tahun 2016	5	2	100%
6	RT yang menjabat pada Tahun 2016	10	3	50%
7	Tokoh Masyarakat	9	3	33%
Jumlah		30	12	57%

Sumber: Data olahan 2018.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, menurut Riduwan (2009;29) wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab dengan Kepala Desa dengan alasan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

2. Kuisisioner, menurut Usman (2009;57) kuisisioner yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis yang

diajukan kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini lembaran pertanyaan disebarkan kepada Perangkat Desa, BPD dan tokoh masyarakat Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yaitu mengenai aspirasi masyarakat, prioritas kebutuhan masyarakat, komunikasi dan interaksi diantara stakeholders dan legalitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dengan alasan karena jumlahnya yang besar dan tidak bisa dilakukan wawancara secara langsung secara satu persatu.

3. Observasi, menurut Usman (2009;52) teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan

4. dan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data-data awal dan data sekunder dari Kantor Kepala Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, dengan alasan berguna untuk mengetahui situasi dari daerah penelitian.

5. Studi Dokumentasi, menurut Riduwan (2009;31) studi dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan konsep teori penelitian ini..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Tentang Efektivitas Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016

1. Tahap Persiapan Musrenbang Desa

Tabel 3 : Distribusi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Tahap persiapan Musrenbang Desa

No.	Item yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah	Skor
		Efektif	Cukup Efektif	Tidak Efektif		
1	Menampung Aspirasi	3 (25%)	8 (66,7%)	1 (8,3%)	12 (100%)	26
2	Memilah Program Pembangunan	1 (8,3%)	8 (66,7%)	3 (25%)	12 (100%)	22
3	Mengusulkan Programprogram yang diagendakan	2 (16,7%)	9 (75%)	1 (8,3%)	12 (100%)	26
4	Mengagendakan Usulan dari Tingkat Desa	1 (8,3%)	10 (83,4%)	1 (8,3%)	12 (100%)	24
5	Menyampaikan Informasi Tentang Tindakan	3 (25%)	7 (58,3%)	2 (16,7%)	12 (100%)	25
6	Menyampaikan Informasi Tentang Sasaran Pencapaian	3 (25%)	7 (58,3%)	2 (16,7%)	12 (100%)	25
Jumlah Rata-Rata		2 (18,1%)	8 (68,1%)	2 (13,8%)	12 (100%)	25

Sumber : Olahan Penelitian 2018

Sementara itu dari hasil wawancara peneliti kepada salah satu responden yakni Bapak Syawaludin selaku Kepala Desa Pulau Komang di Tahun 2016 pada tanggal 20 Juli 2018 jam 14.30 WIB, adapun yang penulis tanyakan adalah “apakah pada tahun 2016 proses musrenbang Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi menampung aspirasi berkaitan dengan pembangunan pada level yang paling bawah?”, beliau memberikan jawaban bahwa : *“benar, kami selaku Kepala Desa Pada saat itu selalu menampung aspirasi yang dituangkan oleh masyarakat, akan tetapi kami tidak mengabdikan semua aspirasi tersebut karena kami hanya akan memprioritaskan membangun untuk daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan”*.

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti kepada salah satu responden yakni Bapak Drs. H. Yulisman Rais selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pulau Komang 2016 pada tanggal 19 Juli 2018 jam 10.00 WIB, penulis menanyakan “apakah pada tahun 2016 proses musrenbang Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi memilah program pembangunan berdasarkan prioritas?”, beliau memberikan jawaban bahwa : *“Dalam proses musrenbang tahun 2016 kami selaku anggota musrenbang pada saat itu selalu memilah mana program pembangunan yang harus didahulukan dan mana yang bisa diundur atau di batalkan karna keterbatasan sumber daya yang ada dan akan di musyawarahkan kembali pada tahun anggaran berikutnya”*.

Dari hasil wawancara kepada salah seorang responden penelitian ini yaitu bapak Ade Putra R, ST. selaku Sekretaris Desa Pulau Komang

Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 19 Juli 2018 jam 11.30 WIB, penulis menanyakan “adakah proses musrenbang mengusulkan program-program yang diagendakan ketingkat Desa?”. Beliau memberikan jawaban sebagai berikut: *“tentu ada, namun dalam proses musrenbang anggota terkadang tidak selalu mengusulkan program-program yang telah diagendakan, hal ini mungkin disebabkan karena program-program yang di agendakan tersebut tidak termasuk dalam prioritas pembangunan”*.

Untuk hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama bapak Deswanto selaku Kepala Dusun Kubu Jaya Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi pada saat ini yang pada pemerintahan Desa tahun 2016 menjabat sebagai ketua RT 01 di RW 02 Dusun Kubu Jaya, pada tanggal 18 Juli 2018 jam 15.45 WIB di kediamannya, penulis menanyakan tentang pertanyaan “adakah musrenbang mengagendakan usulan dari tingkat desa bawah”, dan beliau memberikan jawaban sebagai berikut : *“usulan dari tingkat Desa bawah memang terkadang tidak diagendakan karena terkadang agenda pembangunan di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi ini ada agenda dari bapak Kepala Desa untuk memenuhi janjinya pada saat kampanye pencalonannya sebagai calon Kepala Desa”*.

Dari hasil wawancara bersama bapak Defri Herlian Putra, S.Pd. selaku Kaur Umum pada Pemerintahan Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, pada tanggal 19 Juli 2018 jam 08.15 WIB. Penulis memberikan pertanyaan “dalam musrenbang, apakah forum

menyampaikan informasi tentang tindakan yang akan dilakukan dalam proses pembangunan”, beliau menjawab : *”dalam proses musrenbang, tindakan apa yang akan dilakukan dalam proses pembangunan selalu disampaikan kepada seluruh anggota, karena hal ini termasuk salah satu poin penting yang harus dimusyawarahkan. Seperti pekerja yang akan mengerjakan, bentuk dari bangunan dll”*.

Sedangkan untuk hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak Tamsir Ali selaku cerdas pandai pada tanggal 20 Juli 2018 jam 20.00 WIB, salah satu pertanyaan yang penulis ajukan adalah *”apakah forum musrenbang menginformasikan tentang sasaran pencapaian/target pembangunan Desa”*. Beliau berpendapat sebagai berikut. *”kadang-kadang, kami yang diundang sebagai anggota musrenbang terkadang juga harus menanyakan kepada ketua musyawarah tentang target yang akan dicapai dalam*

pembangunan dan fungsi dari pembangunan tersebut untuk apa, jika harus dimusyawarahkan lagi, kami mengusulkan untuk memprioritaskan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat agar tidak terjadi pemborosan atau pembangunan yang bersifat mubazir.

Dari hasil observasi yang peneliti temukan dilapangan untuk indikator tahap persiapan musrenbang desa adalah masih adanya kekurangan dalam melakukan persiapan musrenbang desa, hal ini di buktikan dengan masih adanya pihak terkait yang seharusnya diundang dalam proses musrenbang, tapi tidak diberikan undangan, aspirasi yang masih banyak tidak tertampung dan sebagainya. Hal ini akan menyebabkan hasil dari musrenbang tersebut kurang menemui sasaran yang harusnya dicapai dalam musyawarah dan juga berdampak pada proses dan hasil dari pembangunan itu sendiri.

2. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa

Tabel 4 : Distribusi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa

No.	Item yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah	Skor
		Efektivitas	Cukup Efektif	Tidak Efektif		
1	Mengundang Seluruh Unsur yang Terlibat	2 (16,7%)	9 (75%)	1 (8,3%)	12 (100%)	25
2	Menyampaikan Semua Rencana Pembangunan yang Diagendakan	4 (33,3%)	8 (66,7%)	0 (0%)	12 (100%)	24
3	Diskusi Timbal Balik Menghargai Pendapat Semua Anggota Formalitas	3 (25%)	8 (66,7%)	1 (8,3%)	12 (100%)	26
4	Menetapkan Keputusan Bersifat Musyawarah dan Mufakat	1 (8,3%)	10 (83,4%)	1 (8,3%)	12 (100%)	24
5	Mendiskusikan Manfaat dan Prioritas Pembangunan	6 (50%)	4 (33,3%)	2 (16,7%)	12 (100%)	28
Jumlah Rata-Rata		3 (26,7%)	8 (65%)	1 (8,3%)	12 (100%)	25

Sumber : Olahan Penelitian 2018

Sementara itu dari hasil wawancara peneliti kepada salah satu responden yakni Bapak Syawaludin selaku Kepala Desa Pulau Komang di Tahun 2016 pada tanggal 20 Juli 2018 jam 14.30 WIB, adapun yang penulis tanyakan adalah “apakah Bapak Kepala Desa mengundang seluruh unsur-unsur terlibat dari lapisan bawah sebagai perwakilan Desa untuk ikut dalam rapat musrenbang Desa?”, beliau memberikan jawaban bahwa : *“hanya sebagian saja, dalam rapat desa yang diundang itu hanya tokoh masyarakat, ketua beserta anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat, tetapi tidak melibatkan seluruh lapisan masyarakat Pulau Komang dalam acara musrenbang tersebut”*.

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti kepada salah satu responden yakni Bapak Ano'os selaku Ketua RW 02 Dusun Kubu Jaya Desa Pulau Komang yang menjabat dari tahun 2015 hingga sekarang, peneliti mewawancarai beliau pada tanggal 18 Juli 2018 jam 08.15 WIB, penulis menanyakan “apakah kadus/RW melakukan penyampaian semua rencana pembangunan yang diagendakan untuk dibahas secara bersama-sama oleh peserta musrenbang?”, beliau memberikan jawaban bahwa : *“hanya sebagian yang dibahas, walaupun kadus/RW dan anggota lainnya ikut serta menyampaikan semua rencana agenda pembangunan untuk dibahas bersama-sama dalam musrenbang tersebut, memang tidak semua yang dapat dibahas, manun hanya sebagian besar saja. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan waktu dan banyaknya usul-usulan dari anggota musrenbang, sehingga mengakibatkan waktunya tidak cukup”*.

Dari hasil wawancara bersama salah seorang responden penelitian yaitu

ibu yusmaita selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 19 Juli 2018 jam 15.30 WIB, salah satu hal yang ditanyakan adalah “apakah terjadi diskusi secara timbal balik, menghargai aspirasi dan pendapat semua anggota yang terlibat atau semua formalitas?”. Beliau memberikan jawaban sebagai berikut : *“ada, diskusi timbal balik dari aspirasi dan pendapat dari seluruh anggota yang terlibat dan seluruh anggota juga menghargai setiap pendapat yang diusulkan oleh anggota lainnya tentang kebutuhan masyarakat, namun tidak semua usulan yang dapat terealisasikan tentu dilihat dulu yang harus diprioritaskan”*.

Untuk hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Bapak asarudin selaku Ketua RW 2 Dusun Koto Tuo Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi pada saat ini yang pada pemerintahan Desa tahun 2016 hingga sekarang, pada tanggal 18 Juli 2018 jam 17.15 WIB, salah satu yang penulis tanyakan tentang “apakah dalam menetapkan keputusan bersifat musyawarah dan mufakat terjamin sikap para anggota yang menerima keputusan musrenbang?”, beliau memberikan jawaban sebagai berikut : *“dalam menetapkan keputusan yang mufakat terkadang tidak semua anggota dapat menerima keputusan tersebut, hal ini mungkin dikarenakan hasil dari keputusan tidak sesuai dengan pendapat atau usulannya, sedangkan usulannya tidak direalisasikan oleh seluruh anggota musrenbang, namaun walaupun demikian pelaksanaan proses musrenbang tetap berjalan dengan cukup baik dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.*

Dari hasil wawancara bersama Ibu Eka Wanis sebagai anggota Badan

Permusyawaratan Desa pada tanggal 21 Juli 2018 jam 19.30 WIB. Adapun salah satu pertanyaan yang peneliti ajukan adalah “apakah musyawarah mendiskusikan tentang manfaat dan prioritas pembangunan?”, Ibu Eka Wanis memberikan jawaban sebagai berikut : “kadang-kadang, dalam musrenbang kadang manfaat dan prioritas pembangunan ada yang didiskusikan dan ada juga yang tidak. Seharusnya memang setiap manfaat dan prioritas dari pembangunan tersebut harus di didiskusikan terlebih dahulu agar proses musrenbang dapat berjalan dengan lancar karna seluruh anggota sudah memahami manfaat dari setiap usulan yang akan dibicarakan atau dimusyawarahkan”.

Dari hasil observasi yang peneliti temukan dilapangan tentang tahap

pelaksanaan musrenbang Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam tahap pelaksanaan musrenbang Desa di Desa Pulau komang masih terdapat kesalahan-kesalahan seperti tidak seluruh anggota yang seharusnya musrenbang yang diundang, misalkan tokoh cerdik pandai di Desa Pulau Komang Sentajo, masih adanya anggota yang diundang dalam musrenbang yang tidak dapat hadir dengan berbagai alasan. Sehingga hal seperti ini dapat menyebabkan pelaksanaan musrenbang Desa tidak dapat optimal, akan tetapi suasana pada saat pelaksanaan musrenbang Desa pada Desa Pulau Komang tetap berjalan dengan damai dan tertib.

3. Tahap Sosialisasi

Tabel 5 : Distribusi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Tahap Sosialisasi Musrenbang

No.	Item yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah	Skor
		Efektif	Cukup Efektif	Tidak Efektif		
1	Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Terhadap Keputusan Yang Belum Final	8 (66,7%)	4 (33,3%)	-	12 (100%)	32
2	Menghargai Aspirasi	2 (16,6)	10 (83,4%)	-	12 (100%)	26
3	Kecenderungan Tidak Mensosialisasikan Rencana Program	1 (8,3%)	11 (91,7%)	-	12 (100%)	25
4	Kepuasan Terhadap Keputusan Rencana Program Pembangunan	5 (41,7%)	5 (41,7)	2 (16,6%)	12 (100%)	27
Jumlah Rata-Rata		4 (33,3%)	7 (62,5%)	1 (4,2%)	12 (100%)	27

Sumber : Olahan Penelitian 2018

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada salah satu responden responden yakni Bapak Markapilis selaku Kepala Dusun Koto tuo Desa

Pulau Komang di Tahun 2016 pada tanggal 18 Juli 2018 jam 13.30 WIB, adapun yang penulis tanyakan adalah “apakah keputusan bersama yang belum

final dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk menyampaikan program pembangunan Desa sebagai umpan balik perbaikan?”, beliau menjawab bahwa : *“disosialisasikan, setiap apa saja keputusan yang belum final atau belum mendapat kata mufakat selalu disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan usulan-usulan atau umpan balik dari masyarakat agar bisa diperbaiki. Karena usulan-usulan dari masyarakat juga sangat penting jika kami anggota musrenbang belum bisa mendapatkan keputusan final ”.*

Sementara itu, dari hasil wawancara peneliti kepada salah satu responden responden yakni Bapak Drs. H. Yulisman Rais Selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, pada tanggal 19 Juli 2018 jam 10.00 WIB, peneliti mewawancarai dengan menanyakan tentang tahap sosialisasi, salah satunya adalah *“apakah kades/aparat Desa menghargai aspirasi-aspirasi berupa masukan masyarakat untuk memperbaiki program ?”*, beliau memberikan jawaban sebagai berikut : *“cukup menghargai, aspirasi-aspirasi dari masyarakat sebagai bentuk perbaikan program-program yang ada selalu dihargai oleh perangkat desa, namun aspirasi-aspirasi dari masyarakat tersebut tidak dibahas seluruhnya oleh perangkat desa, hal ini menandakan bahwa perangkat desa cukup menghargai aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat agar program-program yang sudah ada bisa diperbaiki lagi”.*

Sementara dari hasil wawancara bersama salah seorang responden penelitian selaku Kaur Pembangunan Desa Pulau Komang yang menjabat dari tahun 2016 hingga sekarang, yaitu Bapak Alpizon pada tanggal 20 Juli

2018 jam 08.45 WIB, yang ditanyakan adalah *“adakah kecendrungan kepada desa tidak mensosialisasikan rencana program dan sikap tertutup ?”*. Jawaban dari beliau adalah sebagai berikut : *“semua dilakukan secara terbuka, tidak ada yang ditutupi. Namun memang perangkat desa tidak mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat karena dianggap masyarakat telah mengetahui semua rencana program-program melalui mulut kemulut”.*

Untuk hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Ibu Eka Wanis selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, pada tanggal 21 Juli 2018 jam 19.30 WIB, penulis menanyakan tentang *“apakah Bapak/ibu sebagai masyarakat atau yang mewakili merasa puas dengan keputusan rencana program pembangunan Desa Pulau Komang ?”*, beliau memberikan jawaban sebagai berikut : *“cukup puas, karna pembangunan yang diprogramkan oleh perangkat desa cukup memudahkan untuk masyarakat, seperti jalan pada area pertanian masyarakat sehingga masyarakat mudah dalam akses menuju ke area pertaniannya, pembangunan parit-parit sehingga dapat meminimalisir genangan air, namun demikian sudah banyak yang dalam keadaan rusak tetapi masih belum diperbaiki”.*

Dari hasil observasi yang peneliti temukan dilapangan tentang tahap sosialisasi musrenbang Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam tahap sosialisasi musrenbang Desa di Desa Pulau komang masih terdapat kekurangan seperti tidak disosialisasikannya rencana pembangunan desa kepada masyarakat karena menganggap masyarakat telah

mengetahui, kurang menanampung asirasi-aspirasi masyarakat serta jalan

dan drainase masih ada yang rusak.

Tabel 6 : Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Mengenai Ektivitas Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa Di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016

No.	Indikator	Kategori			Persentasi
		Efektif	Cukup Efektif	Tidak Efektif	
1	Tahap Persiapan Musrenbang Desa	2 (18,1%)	8 (68,1%)	2 (13,8%)	12 (100%)
2	Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa	3 (26,7%)	8 (65%)	1 (8,3%)	12 (100%)
3	Tahap Sosialisasi Musrenbang Desa	4 (33,3%)	7 (62,3)	1 (4,2%)	12 (100%)
Ketegori Penilaian		26%	65,2%	8,8%	
Hasil		Efektif	Cukup Efektif	Tidak Efektif	

Sumber : *Olahan Penelitian 2018.*

Dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, dari 12 orang responden didapat hasil kategori penilaian “Cukup Efektif”.

- a. Masih adanya anggota Musrenbang yang tidak undangan. Dalam musrenbang Desa perlu diadakannya musyawarah desa 1, Dalam tahap pertama ini adalah untuk membentuk penitia musrenbang, siapa saja yang harus diundang untuk melaksanakan proses musrenbang tersebut dan kapan waktu yang tepat untuk pelaksanaan musrenbang. Tetapi pada kenyataannya masih ada pihak yang berkepentingan tidak diundang untuk ikut serta melaksanakan musrenbang tersebut, hal ini mungkin di sebabkan karena ketidak kompakkan para perangkat desa dengan pihak

Hambatan-hambatan Efektivitas Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016

- terkait sehingga tidak terjalin hubungan yang baik. Dan hal ini dapat dilihat dari survey yang peneliti lakukan dilapangan.
- b. Sebagian anggota Musrenbang yang tidak dapat hadir dalam Musyawarah. Dalam pelaksanaan musrenbang perlu adanya kehadiran dari seluruh anggota agar proses musrenbang tersebut dapat terjadi diskusi timbal balik dan seluruh anggota dapat menyampaikan aspirasi-aspirasi atau usulan-usulan yang akan didiskusikan serta dapat berjalan dengan baik dan lancar. Akan tetapi pada kenyataannya masih ada anggota yang diundang untuk ikut

serta melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang tidak menghadiri karena berbagai alasan yang disampaikan. Berdasarkan survey yang peneliti lakukan lapangan, peneliti menemukan memang masih adanya anggota Musrenbang yang tidak hadir, sehingga sedikit menghambat proses pelaksanaan musrenbang. Artinya keputusan musrenbang belum mengikut sebagian pihak berkepentingan dan *Stake Holder*.

- c. Tidak diadakannya sosialisasi terhadap hasil musrenbang secara langsung. Setiap anggota masyarakat seharusnya berhak mengetahui setiap agenda agenda pembangunan yang akan dikerjakan, agar masyarakat juga dapat ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Tapi pada kenyataannya panitia ataupun pihak terkait tidak pernah melakukan sosialisasi secara langsung masyarakat hanya mendapatkan informasi dari mulut kemulut saja. Hal ini peneliti simpulkan karena peneliti melakukan survey dilapangan dan peneliti temukan pihak terkait tidak melakukan sosialisasi. Tentu saja input (masukan) untuk memperbaiki hasil akhir atau final dari Musrenbang Desa tidak dapat diwujudkan. Karena Kades masih terkesan tertutup dalam menetapkan program pembangunan desa.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan

Singingi Tahun 2016 dalam kategori cukup Efektif.

2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 dalam perencanaan program pembangunan yaitu : (a) Masih ada pihak yang berkepentingan tidak diundang untuk ikut serta melaksanakan musrenbang tersebut. (b) Adanya anggota Musrenbang yang tidak dapat hadir dalam Musyawarah. (c) Tidak diadakannya sosialisasi terhadap hasil musrenbang secara langsung.

Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Pulau Komang diharapkan untuk mensosialisasikan program musrenbang Desa karena pentingnya pembangunan untuk kemajuan masyarakat Desa.
2. Untuk dapat meningkatkan kehadiran anggota musyawarah dengan cara mengundang seluruh pemangku kepentingan di Desa Pulau Komang, karena mencerminkan adanya demokrasi Desa Sesuai dengan Filosofis Desa sebagai organisasi pemerintahan yang demokratis.
3. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anggota musrenbang untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi atau usulan yang terkait dengan pembangunan untuk didiskusikan secara bersama-sama agar proses berjalannya musrenbang dapat berjalan dengan efektif dengan seharusnya. Semua pihak yang terlibat dihargai pendapatnya untuk kemajuan sistem pembangunan Desa Pulau Komang Kecamatan Sontajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Arifin, Z. 2009. *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*, Jakarta, Rineka Cipta.
- BintoroTjokroamidjojo. 1985. *Pengantar administrasi Pembangunan*. Jakarta. LP3ES
- Djalal Fasli dan Supriadi Dedi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Adicita.
- Djohani, Rianingsih. 2008 *Paduan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa*, Bandung: FPPM.
- Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Inplementasi dan Evaluasi*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Gitosudarmo. 2000. *Prilaku Keorganisasian*, Yogyakarta, BPFE.
- Gomes, Cardoso, Faustino, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Andi.
- Hamim, Sufian dan Indra Muchlis Adnan, 2005. *Administrasi, Organisasi, dan Manajemen*. Yogyakarta, Multi Grafindo.
- Hamim, Sufian, 2003. *Sistem Perencanaan Strategis Dalam pembangunan*. Pekanbaru, UIR Press.
- Harahap, Syafrli Sofyan. 2004. *Sitem Pengawasan Manajemen*, Jakarta, Quantum.
- Irene Astuti Dwiningrum. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Iskandar. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta, Gaung Persada Press.
- Nyoman Sumaryadi I. 2010. *Sosiologi Pemerintahan. Dari prespektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi dan system Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Reksohadiprodo, Sukanto. 2000. *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta, BPFE UGM.
- Riduwan. 2009. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung, Alfabeta.
- Tilaar, H.A.R. 2009. *Kekuasaan Pendidikan: Kajian manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta. Rinika Cipta
- Sagala, Syaiful, 2007. *Manajemen Strategik Dalam Peningkata Mutu Pendidikan*, Bandung, Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. 2007. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Gunung Agung.
- _____. 2003 *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama, Cetakan Sepuluh*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sugiyanto. 2001. *Patisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar (SD) Negeri IV Wates, Kabupaten Kulon Progo*. Tesis. PPs. UNY
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Afabeta.
- Terry, George R. dan Leslie. W Rue. 2000. *Dasar-Dasar Manejemen*, Jakarta, Bumi Aksara.

Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Social*, Jakarta, Bumi Aksara.
Winardi. 2000. *Azas-Azas Manajemen*, Bandung, Mandar Maju.
Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Pekanbaru, Universitas Islam Riau Press

Dokumentasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan
Pembangunan Desa